

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mendambakan keluarga harmoni, tentram bahagia, dan saling menyayangi, dalam dunia dan akhirat. Dari keluarga tersebut lahir generasi-generasi hebat dan berkualitas, shalih dan shalihah yang mampu menghantarkan kemuliaan untuk setiap orang yang ada di sekitarnya. (Iskandar, 2012; 7) Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia Kawin diartikan dengan (1) Perjudohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; menikah (2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Dan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan “Menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”. (Summa, 2004; 42) Dalam arti lain Nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Sedangkan Nikah Menurut Syara’ yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pernikahan adalah suatu kegiatan bagi setiap insan manusia tetapi pernikahan juga adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri. Allah SWT, menciptakan segala sesuatu di dunia ini serba berpasangan, ada siang dan malam, bulan dan matahari, bunga dan kumbang, dan lain sebagainya. (Syafi’i & Ulfiah, 2004; 22-23)

Hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan suani-istri setelah berlangsungnya perkawinan itu. Seperti dalam kitab Fatchul Mu'in dijelaskan bahwa:

النِّكَاحُ وَهُوَ لُغَةً الصَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْئِ عَلَى الصَّحِيحِ.

“Nikah menurut bahasa berarti gabungan atau kumpulan, orang arab mengatakan bilamana pohon-pohon bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara' adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath'i (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang shohih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan menurut majaz menunjukkan ma'na wath'i (persetubuhan)”. (Syaiikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, TT;97-98)

Allah SWT menciptakan manusia, dia telah menciptakan pasangan hidup baginya (Ilahi, 2005;71), Begitulah dengan kita manusia merupakan makhluk ciptaannya yang paling sempurna diantara ciptaan yang lain, kita sebagai manusia dijadikan berpasang-pasangan, itulah salah satu kekuasaannya. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum;30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum; 21). (Q.S. Ar-Ruum; 21)

Menjalinkan hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan (pasangannya) harus baik secara lahir dan batin. Di dalam agama dan negara, telah ditentukan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun dalam agama sebuah pernikahan hukumnya wajib, sunnah, dan haram atau makruh bagi seseorang yang melakukannya, sesuai dengan keadaan seseorang yang melangsungkannya. Dengan demikian juga menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan, namun disini penulis tidak akan berbicara secara rinci tentang hukum pernikahan dalam islam, karena akan membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. (Muchtari, 1993, hlm. 15)

Hukum nikah menurut para ulama' memiliki beberapa pendapat, yaitu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Singkatnya menurut para ahli fiqh hukum nikah ada 5 (lima), meliputi: *Pertama*, hukum nikah adalah mubah atau jaiz, yaitu apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, minimal untuk melakukan akad. *Kedua*, hukum pernikahan menjadi sunnah bila di pandang dari segi pertumbuhan fisik yang sudah dapat dianggap wajar menurut masyarakat dan berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan (kelamin). *Ketiga*, apabila seseorang mempunyai keinginan kuat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya dan kurang mampu untuk menahan, sedangkan ia dianggap mampu dalam urusan duniawi, maka hukum nikah baginya wajib. *Keempat*, nikah dapat menjadi makruh hukumnya, apabila seorang laki-laki menikah yang dengan nikahnya itu dapat membawa istri dan anaknya kepada kesengsaraan, dikarenakan dia belum

mampu dalam memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah. *Kelima*, nikah akan menjadi haram apabila seseorang yang hendak menikah tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, bahkan untuk diri sendirinya tidak mampu karena tidak memiliki sumber penghasilan. (Syafi'i & Ulfiah, 2004; 29-30)

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut ijab, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan kabul. Ijab- kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu diisyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan prosesi ijab kabul. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki ijab kabul dalam perkawinan ini sebagai *arkan az-zawaj* (unsur-unsur perkawinan) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang bermanfaat dan mundarat, akad pernikahannya tidak dianggap sah. Dalam rangka persyaratan mumayyiz inilah fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia menikah.
2. *Berstunya majelis ijab dan kabul (ittihad majlis al-ijab wal-qabul)*. Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan (ikrar) ijab dan kabul. Dalam kalimat lain, ikrar ijab kabul tidak boleh diselingi dengan aktivitas atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
3. Harus ada pesesuaian atau tempatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawafuq baynal ijab wal-qabul*), maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab disatu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain.
4. Para pihak yang melakukan akad nikah (mempelai suami atau yang mewakili dan mempelai putri atau wali yang mewakili) harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang di sampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu pihak apalagi keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi

pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, akad nikahnya dianggap tidak sah.(Summa, 2004;54-56)

Setiap manusia hidup pasti telah ditentukan hak dan kewajibannya; hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah dipenuhi dengan baik. Jangan selalu menuntut hanya tanpa melaksanakan kewajibannya. Hak kita dapat hidup di dunia ini dengan sarana dan fasilitas yang begitu sangat sempurna, namun sudahkah kita melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah Swt ?. begitu juga dalam keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan istri ada hak dan kewajiban. Kedua-keduanya juga ada kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban ini menjadikan indikator ketercapaian kesuksesan sebuah rumah tangga. Jika kedua-duanya (sumai-istri) telah menyadari kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun akan terpenuhi, dan tercapailah keluarga yang diidam-idamkan yakni sakinah, mawaddah, dan rohmah.(Hasbiyallah,2015;52-53)

Setelah ijab qabul, kedua pasangan sudah resmi menjadi suami-istri. Dan dari sahnya itu mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban tersebut yaitu hak istri menjadi kewajiban suami diantaranya; suami berkewajiban memberi mahar, memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), menggaulinya dengan baik, dan berlaku adil jika bersitri lebih dari satu. Inilah beban dan tanggung jawab suami terhadap istrinya yakni nafkah lahir batin. Bahkan jika ada makanan sedikit lebih diutamakan untuk diberikan kepada istrinya dari pada untuk dirinya. Nafkah ini tidak hanya bentuk lahir,

tetapi juga nafkah batin, yaitu memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kehormatan.(Hasbiyallah,2015;61)

Tunanetra merupakan suatu kondisi tidak berfungsinya indera penglihatan pada seseorang secara sebagian (*low vision*) atau secara keseluruhan (*totally blind*). Hal ini dapat terjadi sebelum lahir, saat lahir dan setelah lahir. Faktor penyebab ketunateraan pada masa sebelum kelahiran (*pre-natal*) sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Penyebab ketunateraan pada masa sejak atau setelah kelahiran (*post-natal*) diantaranya kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan akibat benturan benda keras.(Daviga, Wijayanti, Ciptaningtyas & Mariyah,makalah pendidkan anak berkebutuhan khusus tunanetra, 2015)

Tunanetra merupakan gangguan penglihatan, baik total maupun sebagian yang menyebabkan mata tidak bisa berfungsi sebagai indera penglihat dan saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Persatuan Tunanetra Indonesia/Pertuni mendefinisikan orang tunanetera adalah orang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka masih memiliki sisa penglihatan tetap baik maupun menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan bisa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata (kurang awas). Dalam hal ini, yang di maksud dengan 12 point adalah ukuran huruf standar pada komputer dimana pada bidang selebar satu inci memuat 12 buah huruf. Akan tetapi, ini tidak boleh diartikan bahwa huruf dengan ukuran 18

point, misalnya pada bidang selebar 1 inci memuat 18 huruf. Orang tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional disebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan “*low vision*”. (Daviga, Wijayanti, Ciptaningtyas & Mariyah, makalah pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra, 2015)

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2009 sekitar 314 juta jiwa di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan dengan 45 juta jiwa mengalami kebutaan atau tunanetra. Masalah kebutaan yang terjadi di Indonesia lebih banyak dialami oleh individu dewasa. Berbagai penyakit yang menyebabkan tingginya angka kebutaan di Indonesia, antara lain katarak (0,78%), glukoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%), sedangkan sisanya akibat penyakit kornea (0,010), retina (0,13%), dan kekurangan vitamin A (*xerofthalmia*). Berdasarkan hasil survei kesehatan tahun 2008, Indonesia memiliki prosentase kebutaan sebesar 0,9 % dan termasuk negara yang memiliki angka kebutaan karena katarak terbesar se-Asia Tenggara. Tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatan karena kedua indera penglihatan tidak berfungsi seperti orang awas. Tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta (*totally blind*) dan (*low vision*). Pada umumnya individu tunanetra juga memiliki hambatan dalam menerima informasi. Individu tunanetra tidak memiliki kendali yang sama terhadap lingkungan diri sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh individu awas. Keterbatasan tersebut dimungkinkan menghambat tugas-tugas perkembangannya. Pemasalahan utama yang dialami individu yang mengalami tunanetra di usia dewasa awal terkait dengan ketidak

mampuan untuk bekerja dan hidup produktif, memperoleh pasangan hidup, diasingkan, dan akan selalu bergantung pada orang lain. Dampak lain dari hilangnya penglihatan pada individu dewasa awal adalah perasaan kehilangan kemampuan untuk mengikuti aturan sosial yang berlaku dimasyarakat. Ketakutan menghadapi kehidupan masa depan berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selama ini tunanetra di Indonesia banyak kehilangan hak-haknya. Hak yang hilang berupa hak menggunakan alat transportasi umum, hal memperoleh informasi, dan hak memperoleh pekerjaan.(Harimukti&dewi, 2014;64-65).

Sebagai sebuah institusi tertua, KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral. Dari perkawinan akan lahir hubungan privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun putusannya perkawinan), dan lain-lain, maupun hubungan politik, seperti hubungan dengan masyarakat dan negara. Campur tangan (*intervenies*) Negara terhadap lembaga perkawinan dapat dipahami, karena dampak hubungan hukum yang dilahirkannya sngat luas. Negara menginginkan semua hubungan warganya berjalan teratur dan pasti. Pencatatan perkawinan menjadi urgen bagi Negara. Pada pasal 2 ayat (2) No. 1 tahun 1974 menegaskan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal senada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (1) : “ pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk. Dan bagi yang diluar agama Islam, Pencatatan perkawinn dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.(Jurnal Bilondatu, Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding, 2015)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Depag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama islam, di wilayah kecamatan dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA Secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Depag. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya beselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini sekali lagi, menunjukkan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam (URAIIS). Konsekuensi peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-surat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik. Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan fungsi: *Pertama*, Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. *Kedua*, Menyelenggarakan Surat-menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan Pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid Zakat, Wakaf, Baitul maal dan Ibadah Sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam. Artinya eksistensi KUA. tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. (Jurnal Bilondatu, Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding, 2015)

Dalam tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga Sakinah (Tenteram), Mawadah (Rasa Cinta), Warohmah (Kasih Sayang). Serta pernikahan itu untuk menambah keturunan dan kesejahteraan. Pernikahan atau perkawinan yaitu suatu perjanjian yang di lakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga, seorang perempuan yang menjadi makmum dalam keluarga. Kepala keluarga itu berfungsi untuk bertanggung jawab semua hal yang ada di dalam rumah tangga, termasuk dari nafkah batin maupun nafkah lahir serta kesejahteraan dari anggota keluarga tersebut. Sedangkan KUA (Kantor Urusan Agama) adalah suatu instansi pemerintah yang berperan penting dalam pencatatan pernikahan. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "*Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat*

Nikah". Dari uraian di atas bagaimana jika yang menikah itu tunanetra (orang buta) yang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi dirinya sendiri saja masih tergantung kepada bapak ibunya. Dari mana dasar dari KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Kembang berani menikahkan kedua tunanetra jika setelah pernikahan justru pernikahan mereka membawa kesengsaraan dan menyebabkan perceraian atau pernikahan singkat yang hanya sebagai keinginan orang tua calon mempelai laki-laki maupun perempuan dalam mencari untung dari hasil punya hajat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat, tokoh agama di Desa Tubanan Kecamatan Kembang tentang Pernikahan Tunanetra ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tunanetra dalam pernikahannya ?
3. Bagaimana peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pelaksanaan pernikahan Tunanetra (Studi Kasus di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pemahaman tentang Pernikahan Tunanetra.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh tunanetra dalam melaksanakan pernikahan.

3. Menunjukkan peran KUA. (Kantor Urusan Agama) Dalam pelaksanaan Pernikahan Tunanetra (Studi Kasus di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan persoalan Peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melangsungkan pernikahan Tunanetra .
2. Memberikan bahan rujukan bagi para peneliti untuk mengetahui Peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melangsungkan pernikahan Tunanetra .

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tunanetra.
2. Membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Pernikahan bagi Tunanetra diwilayah Kecamatan Kembang.
3. Dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi masyarakat tentang masalah Peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melangsungkan pernikahan Tunanetra (Studi Kasus di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara).

E. Kajian Pustaka

Bertujuan untuk memetakan kajian-kajian terdahulu terkait dengan yang dibahas dengan penulis lain yang satu tema membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, agar menunjukkan keaslian dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis adapun karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lain adalah:

1. Penelitian Terdahulu

Skripsi Dede Ahmad Nasrullah yang berjudul “Peran KUA dalam menanggulangi Pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” Tahun 2014. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. disini penulis menerangkan tentang; *Pertama*, deskripsi mengenai pernikahan dini di desa Pesaraian dan faktor-faktor penyebabnya. Hasilnya ada 33 perilaku pernikahan dini tersebar dalam 33 RT desa pesarean, pelaku yang tidak tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/ dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). *Kedua*, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijatan Kabupaten Bogor. Hasil KUA Kecamatan Pamijatan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya

menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (Khutbah Nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasaeen, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkata).

Skripsi Anggi Hanggara yang berjudul “Upaya Pasangan Suami-Istri dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang, Malang) Tahun 2010. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Di skripsi ini penulis menerangkan bahwa; (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah; rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tentram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada. Hal itu yang dipahami oleh pasangan suami-istri tunanetra keluarga bapak Slamet Supriadi tentang makna keluarga sakinah. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka tetapi pada dasarnya yang paling dibutuhkan dalam mencapai keluarga sakinah menurut mereka adalah rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga. (2) upaya pasangan suami-istri tunnanetra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat diperlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang buta. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang ada sejak kecil bahkan mereka dapat dari sekolah-sekolah khusus penyandang cacat. Khususnya orang tunanetra. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi

kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal. Menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan.

2. Jurnal

Jurnal Agustina Bilondatu dengan judul "*Optimalisasi Peran KUA dalam mengatasi Ilegal Wedding*" Sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun sesat pusatnya perkawinan), dan lain-lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan negara. Dalam kompilasi hukum islam pasal 5 ayat 1; "*Agar Terjamin Ketertiban Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Setiap Perkawinan Harus Dicatat*" dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirnya nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bagi sebagian masyarakat indonesia, pernikahan bawah tangan atau yang lazim dikenal kawin bawah tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyyai yang hendak beristri lagi.

Jurnal Nurun Ala Nur Alifa yang berjudul “ *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya*” pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pelayanan. Salah satu aspek pelayanan yang menjadi perhatian saat ini adalah pelayanan pada pencatatan nikah. Dimana pelayanan pencatatan nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama sempat mengalami permasalahan yang berhubungan dengan biaya pelayanan. Hasil penelitian mendiskripsikan kualitas pelayanan pada pelayanan pencatatan nikah yang dapat dilihat dari indikator prosedur pelayanan sudah sesuai standar pelayanan dan pemahaman masyarakat serta petugas sudah cukup bagus. Waktu penyelesaian, standar waktu penyelesaian pelayanan sudah sesuai dengan pedoman pelayanan pencatatan nikah. Biaya pelayanan ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai biaya untuk pelayanan pencatatan nikah dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan baru tersebut. produk pelayanan, terdapat 2 produk yang diterima masyarakat yaitu akta nikah dan buku nikah yang diberikan dalam keadaan yang baik. Sarana dan prasarana yang meliputi gedung, peralatan dan khususnya balai nikah yang seharusnya menarik minat masyarakat yang masih kurang. Kopetensi pemberian pelayanan yang ditunjukkan oleh petugas sudah bertindak profesional dan sesuai dengan kemampuan hanya saja dalam jumlah pegawai pencatatan nikah masih bisa dibilang kurang.

Dari kedua skripsi dan kedua jurnal tersebut di atas tidak ada satu pun yang membahas bagaimana peran KUA dalam perkawinan tunanetra.

Adapaun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak dalam subyek dan obyek penelitian. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

No	Jenis Karya Ilmiah	Penulis	Judul Karya Ilmiah	Pembahasan
1	Skripsi	Dade Ahmad Nasrullah	Peran KUA dalam menanggulangi Pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” Tahun 2014. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	Pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada <i>Pertama</i> , deskripsi mengenai pernikahan dini di desa Pesaraian dan faktor-faktor penyebabnya. <i>Kedua</i> , sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijatan

				Kabupaten Bogor.
2	Skripsi	Anggi Hanggara	Upaya Pasangan Suami-Istri dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang, Malang) Tahun 2010. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.	Skripsi ini membahas (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah; rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tentram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada. (2) upaya pasangan suami-istri tunnanetra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat diperlukan.

3	Jurnal	Agustina Bilondatu	<i>Optimalisasi Peran KUA. dalam mengatasi Ilegal Wedding</i>	Jurnal ini membahas KUA berperan penting dalam pencatatan perkawinan, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; “ <i>Agar Terjamin Ketertiban Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Setiap Perkawinan Harus Dicatat</i> ” dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirnya nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.
---	--------	-----------------------	---	--

4	Jurnal	Ala Nur Alifa	<i>Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya</i>	Jurnal ini membahas fungsi utama KUA dalam memenuhi pelayanan publik terutama dalam proses pencatatan nikah.
---	--------	------------------	---	--

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan untuk memudahkan memahami arah penelitian, maka penelitian perlu menegaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. (Narbuko dan Achmadi, 2003:1)

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang sifatnya disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang akan diteliti. Sehingga

penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami makna proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penelitian akan langsung terjun kelapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.(Moelong,2002;30)

Artinya disini data-data hasil penelitian tidak memerlukan analisis statistik, baik berupa data nominal, maupun interval. Dengan mengetahui definisi penelitian kualitatif tersebut dapat diambil pengertian bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya alamiah dan bertanggung jawab pada pengamatan yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut kamus besar bahasa Indoneisa tahun 1988 Jakarta deskriptif adalah menggambarkan apa adanya. Artinya memaparkan atau menggambarkan data-data yang di diperoleh dengan kata-kata yang jelas dan terinci. Penelitian sosial menggunakan format diskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu.(Burhan,2001;48)

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis deskriptif. Metode ini dilakukan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian sosiologis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode sosiologis deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau setandar-setandar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survey normatif. Dalam metode Sosiologis deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian sosiologis deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian sosiologis deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

3. Obyek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti sudah seharusnya memaparkan obyek penelitian, yang berkaitan dengan tempat, pelaku, dan kegiatannya.

4. Sumber Data dan Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh masyarakat Data primer ini berupa hasil wawancara terhadap para Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, tokoh Agama Kecamatan Kembang meliputi Rois Suriah NU Kecamatan Kembang, Rois Tanfiddzyan NU Kecamatan Kembang, Ketua PC Muhammadiyah Kecamatan Kembang berkenaan dengan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan

Perkawinan Tunanetra (Study Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang).

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer disini adalah al-Qur'an, Hadits dan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer. Bahan hukum sekunder di sini berupa data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir, buku-buku dan hasil penelitian para ilmuwan yang mengkaji tentang Peran KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra.

c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Secara global dalam penelitian minimalnya terdapat tiga alat atau metode pengumpulan data yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Ketiga jenis metode pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan sendiri (masing-masing), maupun secara bersamaan (bergabung) untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara.

a. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi (bahan pustaka) penulis mengumpulkan bahan-bahan tentang ketentuan anak sah yang tertuang dalam perundang-undangan positif perkawinan di Indonesia dan hukum Islam serta Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra (Study Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang) yang telah ada sebelumnya dalam data sekunder.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau dengan alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki (Ash Shofa, 2010: 26). Penyusun pada penelitian ini akan melakukan observasi kepada binaan para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kembang.

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian mempunyai arti sebagai suatu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan jenis wawancara terarah (bebas terpimpin), yaitu wawancara dengan memelihara suatu pengendalian tertentu, seperti mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban-jawaban serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Wawancara penulis lakukan terhadap pihak-pihak terkait di Kecamatan Kembang khususnya para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kembang, Kepala Seksi

Urusan Agama Islam, dalam Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra (Study Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang).

Adapun tehnik wawancara yang penulis pergunakan adalah *non random sampling (non probability sampling design)* dan *Sampling* yaitu:

- 1) *Non random sampling (non probability sampling design)* yaitu dengan tidak mengikuti dasar-dasar probabilitas tapi menggunakan dasar utama berupa logika dan *common sense*. *Sampling* ini biasanya digunakan apabila generalisasi tidak menjadi tujuan dari penelitian dan semata-mata ingin mendapatkan gambaran mengenai hal tertentu. Hal ini mengingat sangat luasnya wilayah Kecamatan Kembang sehingga penelitian tidak dapat dilakukan terhadap keseluruhan penduduk Kecamatan Kembang.
- 2) *Sampling* yang penulis tampilkan berdasarkan pandangan pribadi secara langsung untuk mempercepat proses penelitian. Adapun *sampling* yang akan penulis wawancarai dari unsur Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kementerian Agama Kab. Jepara. Unsur pengambil kebijakan teknis bidang urusan agama Islam adalah dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kembang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Pengadilan Agama Jepara dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kembang serta tokoh agama.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul dan dianggap cukup, maka selanjutnya dianalisis. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, sehingga harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis kuantitatif (*statistic*) atau analisis kualitatif. Dalam hal ini penulis mempergunakan analisa kualitatif.

Data yang diperoleh yang bersumber dari data sekunder tersebut dianalisis secara seksama kritis dan mendalam dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), yaitu metode untuk memperoleh kesimpulan buku, isi buku dan sebagainya. Sedangkan terhadap data primer yang diperoleh, penulis menganalisis menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang berpangkal pada sejumlah fakta empirik untuk menyusun suatu penjelasan umum. Dengan metode ini, penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra (Study Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang) oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Kembang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaahan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini penulis uraikan dalam tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai Perkawinan Menurut Hukum Islam yang terkandung di dalamnya Pengertian Nikah, Tujuan Nikah, Rukun Nikah, Wali Nikah, Larangan Nikah, Peraturan Perkawinan di Indonesia. Sedangkan sub bab yang kedua mengenai Ketentuan Perkawinan Sah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan di Indonesia.

BAB III Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Serta mengemukakan obyek karena penelitian ini untuk mendeskripsikan lokasi penelitian (kondisigeografis, penduduk, sosial keagamaan, ekonomi dan pendidikan), Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan yang rinci dan jelas tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perkawinan tunanetra (di Desa Tubanan).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu Pelaksanaan Perkawinan dan Pengawasannya yang terdiri dari tata cara pelaksanaan perkawinan dan Pengawasan pelaksanaan perkawinan, dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra (Study Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang) yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Kembang dan penyebab terjadinya problematika yuridis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Perkawinan Tunanetra (Study

Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang). oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Kembang dan solusi terhadap perbedaan pendapat tentang pelaksanaan pernikahan tunanetra.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diambil dari hasil penelitian, mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

